

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman, tidak terlepas dari tema penelitian yaitu tentang implementasi kebijakan.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulan

No	Judul	Metode	Hasil
1.	Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. Penulis : Riza Sitanala Putra Baladiah dan Anna Silviana (2023) (Choirunnasih, 2019)	Model penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan hasil kualitatif.	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Bandar Lampung mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke dalam daerah Lampung, hal ini ditetapkan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. Hambatan yang dihadapi

			<p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang impor yang dilarang masuk adalah 1. adanya permintaan yang tinggi; 2. kurangnya sosialisasi peraturan; 3. letak geografis; 4. sumber daya manusia yang tidak menunjang. Faktor-faktor tersebut menyulitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dalam melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih belum efektif dan terealisasi hingga sekarang.</p>
	<p>Persamaan : Sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini sama – sama ingin melihat bagaimana implementasi dari peraturan yang sudah di keluarkan oleh pusat mengenai larangan impor pakaian bekas.</p> <p>Perbedaan : Terletak pada perbedaan sudut pandang implementasi. Dalam penelitian ini peneliti tertarik pada implementasi tentang peraturan Menteri perdagangan mengenai larangan impor dan ekspor khususnya pada larangan impor pakaian bekas. Sedangkan penelitian sebelumnya mengacu pada peran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p>		
2.	Implementasi Kebijakan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun	Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam struktur birokrasi yang terjadi di bidang

<p>2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Sambas.</p> <p>Penulis : Nurdiansyah, Dr. Isdairi, M.AB, dan Deni Darmawan, SE, M.Si (2019)</p> <p>(Nurdiansyah et al., 2015)</p>	<p>menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>perdagangan masih kurangnya pelaksana dimana masih belum ada PPNS sehingga menghambat jalannya kebijakan. Pada dasarnya yang melakukan pengawasan adalah petugas pengawas di bidang Perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Akan tetapi pada praktiknya instansi yang terkait maupun aparat bea cukai juga melakukan pengawasan jika terdapat kapal mencurigakan yang membawa barang ilegal, salah satunya pakaian bekas. Namun karena adanya barang yang lepas dari pengawasan sehingga pakaian bekas masih dapat masuk ke Indonesia, karena pelaku yang semakin banyak sehingga dapat mengelabui petugas pengawasan.</p>
<p>Persamaan : Sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang dipakai sama-sama mengunakan teori implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn. Serta sama-sama ingin meneliti tentang implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas.</p> <p>Perbedaan : terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian terbaru meneliti larangan impor pakaian Bekasi di kota Bekasi. Dan penelitian terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang</p>		


	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas.		
3.	Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal (Jual beli Garmen Impor Bekas Dengan Garmen Indonesia Tahun 2018 –2019) Penulis : Imam Fauzi, Faiqul Ikhsan, dan Nensy Triristina (2021) (Fauzi et al., 2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Faktor - faktor yang mempengaruhi kurangnya mengimplementasikan kebijakan adalah faktor sumber daya manusia, sumber daya teknologi serta faktor perilaku masyarakat di Indonesia. Faktor sumber daya manusia di dalam organisasi bea cukai dinilai masih kurang untuk memenuhi standart dalam pelaksanaan pengawasan mengenai masuknya garmen impor bekas ke negara indonesia. direktorat jenderal bea cukai merasa kewalahan untuk mengatasi tindak kriminal seperti penyelundupan garmen impor bekas tersebut. Selain sumber daya manusia, sumber daya teknologi yang kurang memadai juga menjadi penghambat proses implementasi kebijakan tentang larangan garmen impor bekas, Teknologi yang kurang memadai juga

			berpengaruh Terhadap kegiatan pengawasan di sektor - sektor yang rawan penyelundupan. Perilaku masyarakat indonesia mengenai penjualan garmen impor bekas khususnya di Indonesia masih relatif tinggi sehingga dibutuhkan pengawasan lebih intensif oleh pihak terkait
4.	Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja) Penulis : Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto (2021) (Singaraja et al., 2021)	Metode penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit, serta (2) pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.
	Persamaan : Sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sama-sama ingin melihat tentang pengimplementasian tentang		

	<p>kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian terbaru peneliti ingin meneliti tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas yaitu regulasi pembaharuan dari regulasi sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi penelitian yang berlokasi di kota Bekasi.</p>		
5.	<p>Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift.</p> <p>Penulis : Zizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, dan P. Gusti Delima Agnesia (2023) (Fatah et al., 2023)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu pakaian bekas impor memiliki jamur yang berbahaya dan bisa menularkan penyakit. Dan juga larangan ini tidak berpengaruh kepada distributor karena mereka masih saja memasok pakaian impor bekasnya ke dalam negeri, dan kegiatan ini dibidang merugikan terhadap masyarakat dan para UMKM karena barang yang mereka jual terbilang lebih murah daripada barang lokal, namun tentu saja lebih berbahaya daripada pakaian baru. hal ini juga terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap peraturan yang dibuatnya, seakan akan peraturan ini dibuat hanya untuk larangan semata tapi</p>

		<p>tidak ada tindak lanjut bagi para pelanggarnya, seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat olehnya.</p>
	<p>Persamaan : Sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sama-sama menggunakan regulasi yang sama yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian terbaru ini ingin memfokuskan pada implementasi kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas dilapangan apakah sudah sesuai atau tidak.</p>	

Gambar 2.1

Diagram Fish Bone

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, terdapat unsur kebaruan atau *novelty* antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. Beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya dari segi penggunaan teori, lokus, kondisi yang berbeda dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan model teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Dan Van Horn. Teori tersebut dipengaruhi oleh enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yaitu, Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kecenderungan (disposisi) pelaksana, dan Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini berlokasi di Kota Bekasi khususnya pada tempat-tempat yang menjual pakaian bekas impor. Selain itu perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada regulasi peraturan yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas sebagai dasar peraturan kebijakan terkait implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di Kota Bekasi.

2. 2 KAJIAN TEORI

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk arti dari publik itu sendiri ialah orang yang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas dari pada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama

hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11(Affrian, 2012) . Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata Kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.

Menurut Thomas R. Dye (1992) yang dimaksud dengan kebijakan public yaitu sebagai berikut: *Public policy is whatever governments choose to do or not to do?* (Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Sedangkan menurut James E. Anderson (1970): *?Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials?* (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Menurut Kartasasmita, kebijakan publik yaitu merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai satu masalah, apa penyebabnya dan apa pengaruhnya. Sedangkan menurut Anderson: Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo:2007) sepaham pula dengan Dye dan Anderson dengan menyatakan “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”. Sesuai dengan konsep kebijakan publik di atas, pemerintah dapat melakukan banyak hal, mulai dari mengelola konflik dalam masyarakat, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai penghargaan atau hadiah dan layanan material kepada anggota-anggota masyarakat, hingga menarik uang dari masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk pajak.

Menurut Chief J.O. Udoji: *"Public policy is an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large"* (Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). Menurut Irfan Islamy bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sedangkan menurut Aminullah dalam Muhammadiyah (2001 : 371-372) bahwa kebijakan merupakan upaya/tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya/tindakan tersebut bersifat strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh. Terakhir menurut Said Zainal Abidin (2004 : 23), kebijakan publik itu tidaklah bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan strategis. Oleh karenanya kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya. (Publik & Publik, 2018)

Dari pengertian kebijakan publik yang sudah diraikan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan publik dibuat sebagai rangkaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
2. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat.
3. Kebijakan publik adalah serangkaian Tindakan pemerintah yang dibuat pemerintah.

2.2.2. Ciri – Ciri Kebijakan Publik

Ciri – ciri kebijakan publik menurut Wahab (2002) yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik.

Oleh karena itu ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana yang terdapat dalam Wahab (2002:6) adalah (Mustari, 2015) :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakantindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan. yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

2.2.3. Unsur Kebijakan Publik

Memahami sebuah kebijakan juga tidak terlepas dari adanya unsur kebijakan. Unsur kebijakan dapat dilihat dari dua prospektif yaitu proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari proses kebijakan terdapat tahapan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dari segi struktur kebijakan dibagi atas lima yaitu tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dampak dan outcome, serta sarana dan kebijakan (Abidin, 2008).

Berikut dijelaskan unsur kebijakan menurut Abidin (2008) yaitu (Nawi, 2017):

- a. Tujuan kebijakan, dipahami bahwa untuk suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan kebijakan tidak ada. Tujuan kebijakan yang dimaksud yaitu suatu kebijakan yang mempunyai tujuan yang baik yaitu

tujuan rasional atau realistis (*rational or realistic*), tujuan yang jelas (*clear*) dan berorientasi ke depan (*future oriented*).

- b. Masalah kebijakan merupakan unsur yang penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan kebijakan dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan. Masalah kebijakan selalu membutuhkan pemecahan masalah berdasarkan solusi. Semakin banyak masalah yang dapat dipecahkan dengan solusi berarti kebijakan tersebut mampu meminimalkan atau mengatasi masalah.
- c. Tuntutan kebijakan merupakan indikasi dari adanya partisipasi masyarakat tentang permasalahan kebijakan. Tuntutan tersebut berupa partisipasi untuk mendukung, memberikan tuntutan, melakukan penentangan atau kritik tuntutan dari suatu kebijakan harus berpihak kepada perbaikan, kesejahteraan dan pencapaian sebuah target.
- d. Dampak atau *outcome* kebijakan merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya sebuah tujuan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu menimbulkan dampak atau hasil yang dapat menimbulkan pengaruh ganda (*multiple effect*). Tidak dapat dipungkiri, kebijakan selalu memiliki pengaruh apriori dan apresiatif, tergantung efek yang ditimbulkan.
- e. Sarana dan alat kebijakan yaitu bahwa suatu kebijakan yang dilaksanakan harus menggunakan sarana. Sarana yang dimaksud tergantung pada kebutuhan kebijakan. Sarana tersebut bisa berupa sarana pendukung atau sarana yang menghambat terwujudnya suatu kebijakan.

2.2.4. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

a. Substantive and Procedural Policies.

Substantive Policy adalah Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. *Procedural Policy* adalah Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*).

b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.

Distributive Policy adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. *Redistributive Policy* adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. *Regulatory Policy* adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

c. Material Policy.

Material Policy adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. Public Goods and Private Goods Policies.

Public Goods Policy adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policy* adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25- 27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu (Meutia, 2017) :

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga

usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

2.2.5. Tahapan Siklus Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan siklus menurut William Dunn (1995) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda atau agenda setting merupakan sebuah proses dan fase yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Dalam tahapan agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan sebaiknya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah tersebut didefinisikan untuk dicarikan solusi pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi yaitu bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Budi Winarnno, 2008: 225). Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan

2.2.6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu bentuk tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi

kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Adapun beberapa pendapat yang disajikan menurut beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps)”. Menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu” (Siadari, 2020). Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Nugroho (2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Selanjutnya menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”.

2.2.7. Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut (Abdullah, 1988 : 11; Smith, 1977 : 261) unsur-unsur dalam implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu (1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) *target groups* atau kelompok sasaran. Seperti yang dijelaskan Tachjan (2006i:26) (Witaradya, 2010) tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu (Tachjan, 2006) :

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah *implementor* kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006i:28) yaitu ”Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006i:27): *”Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”*. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan

2. Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006i:31) bahwa *"Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect"*.

Selanjutnya, Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; "kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)".

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006i:35)
3. *Target group* atau kelompok sasaran.

Tachjan (2006i:35) mendefinisikan bahwa: *target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna

penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan

2.2.8. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik


Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada peneliti secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Oleh karena itu di dalam uraian berikut ini tidak akan dibahas semua macam model, tetapi beberapa saja yang dianggap cukup penting untuk diperkenalkan.

A. Model Implementasi Kebijakan Edwards III

Model teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yaitu implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

Gambar 2.2

Dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi



Sumber : George III Edward :implementing public policy, 1980

Faktor – faktor yang berpengaruh dalam teori Edward III yaitu (Subianto, 2020):

- A. Komunikasi Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (*clarity*) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.
- B. Resources (Sumber Daya) Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *Authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- C. Disposisi Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.
- D. Struktur Birokrasi Yaitu terdapatnya suatu SOP (*Standard Operating Procedures*), tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang standar. Fragmentasi yang sering terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi.

B. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93)(Fallis, 2013) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:


1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Gambar 2.3

Implementation as a political and administrative process

Sumber : Grindle, 1980:15

C. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Dan Van Horn merupakan model implementasi paling klasi, (abdul Wahab, 1997). Model ini menetapkan beberapa variable yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi serta kinerja kebijakan. Berikut adalah beberapa variable yang terdapat dari model Van Meter Dan Van Horn yaitu (Syahrudin, 2017):

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Pada dasarnya standar dan sasaran kebijakan adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau Panjang. Setiap kebijakan harus mempunyai standar kebijakan yang jelas dan terstruktur dengan ketentuan tersebut tujuan dapat terwujud.

Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui berhasil atau gagal nya dari kebijakan atau program yang dijalankan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan anisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana.

4. Karakteristik agen pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang Tangguh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dalam arus komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik begitupun sebaliknya.

5. Kecenderungan / disposisi pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Di Indonesia, hal tersebut sangatlah mungkin dapat terjadi, mengingat proses kebijakan publik bukanlah lahir atau hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan implementor semata-mata kebijakan yang lahir dari atas (*top-down*) yang cenderung bersifat general. Pada hal permasalahan yang dihadapi di satu daerah belum tentu persis sama dengan permasalahan yang ada di daerah lain.


6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Pada bagian ini, yang perlu menjadi perhatian dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, sebagaimana yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif, akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. 4

Model implementasi kebijakan – Van Meter Dan Van Horn



Sumber: *Van Meter and Horn, 1975*

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tentang model implementasi kebijakan, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisis penelitian. Sebab, teori implementasi kebijakan model Van Matter dan Van Horn dapat dipahami bahwa dalam proses implementasi kebijakan ini

mengarahkan pada enam variable yang mempengaruhi tercapainya tujuan implementasi kebijakan yang tepat yakni menunjukkan relevansi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan atau disposisi para pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik untuk melakukan keputusan kebijakan. Dengan demikian, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dapat memberikan hasil berupa penjelasan serta analisis pencapaian atau kegagalan program.

Selain itu dalam model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn pada variable – variable yang digunakan dianggap paling tepat untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.

2.2.9. Impor

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, impor dimaknai sebagai hal terkait dengan pemasukan barang dagangan dari negeri asing. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima (Impor, 2023).

Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.

Impor terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya yaitu :

1. Impor untuk Dipakai : kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
2. Impor Sementara : kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun.
3. Impor Angkut Lanjut/ Terus : kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.
4. Impor untuk Ditimbun : kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu.
5. Impor untuk Re-ekspor : kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, terjadi perubahan peraturan.

Dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk. (KEUANGAN & CUKAI, 2023)

Adapun barang-barang yang dilarang impor menurut Peraturan Menteri Perdagangan, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2022 sejumlah jenis barang dilarang impor yaitu : (Pratama , Martin, 2022)

1. Gula dengan jenis tertentu, contohnya adalah gula kristal mentah atau gula kasar, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih.
2. Beras dengan jenis tertentu, contohnya adalah beras setengah giling atau digiling sepenuhnya, beras ketan, beras hom mali, dan beras pecah.

3. Bahan perusak lapisan ozon, contohnya adalah turunan halogenasi dari hidrokarbon seperti karbon tetraklorida, matil klorofom, dan lain-lain.
4. Kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.
5. Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan CFC dan HCFC-22, contoh: mesin pengatur suhu, lemari pendingin, peti kemas dengan klarifikasi tertentu.
6. Bahan obat dan makanan tertentu, contohnya adalah amida asiklik, karisofrodol, monoamina aromatik, hidrokarbon, sikloterpenik, dan lain-lain.
7. Bahan berbahaya dan beracun (B3), contohnya adalah turunan halogenasi dari hidrokarbon, epoksida, insektisida, rodentisida, fungisida, dan lain-lain.
8. Limbah B3 dan limbah non B-3, contohnya adalah terak, abu dan residu, minyak petroleum, limbah rumah tangga, sisa dan skrap dan lain-lain.
9. Perkakas tangan (bentuk jadi) contohnya adalah sekop datar dan lengkung, cangkul dan garu, kapak, sabit, paruh, gunting untuk tanaman dan lain-lain.
10. Alat kesehatan mengandung merkuri, contohnya adalah amalgam gigi yang mengandung merkuri, alat ukur tekanan darah mengandung air raksa, termometer mengandung air raksa, dan lain-lain.

2.2.10 Pakaian Bekas

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap individu, sehingga kebutuhan akan pakaian akan terus meningkat seiring dengan perkembangan populasi dunia. Industri pakaian terus berkembang diikuti oleh perkembangan perdagangan internasional untuk produk pakaian. Namun, pada beberapa decade muncul isu perdagangan pakaian bekas dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan pakaian seperti lelang baju bekas artis atau hanya sekedar mencari keuntungan dengan harga terjangkau.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas ada beberapa barang yang dilarang impor oleh pemerintah salah satunya adalah impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas adalah memasukan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri. Pakaian bekas ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Apalagi saat ini sedang terjadi *trend thrift* dan bisnis pakaian bekas bermerek masih berlanjut dari tahun ketahun. Istilah ini berasal dari kata dalam Bahasa Inggris "*thrift*" yang secara harfiah berarti hemat. Kata *thrift* diperkirakan muncul di Inggris pada tahun 1300-an. Pada saat itu, *thrift* mengacu pada fakta atau kondisi berkembang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai US\$272.146 pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US\$44.136. Melihat data tersebut, impor pakaian bekas di Indonesia berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Barang dengan kode HS 63090000 tersebut mencatatkan impor terbanyak dengan volume 417,73 ton dan nilai US\$6,08 juta pada 2019.

Volume dan nilai impor pakaian bekas ke Indonesia sempat memuncak pada 2019. Namun, angkanya turun drastis pada 2020 seiring dengan munculnya pandemi Covid-19. Sejak saat itu impornya pun relatif rendah seperti terlihat pada grafik. Jika melihat lebih jauh, angka-angka ini, menjadi bukti jika barang dengan kode HS 63090000 ini memiliki pasar yang besar di Indonesia dan menyebabkan industri lokal tidak dapat menikmati besarnya pasar dalam negeri sendiri.

Pada saat ini peraturan tentang impor pakaian bekas sudah dikeluarkan oleh kementerian perdagangan tentang Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Pada pasal 2 ayat 3 disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.

Selain itu, dijelaskan secara terpisah pada Permendag No 18 tahun 2021, Importir dilarang mengimpor barang dilarang impor. Bagi yang melanggar ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". (Indonesiabaik, 2022)

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Dalam penelitian ini ingin mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi . Ukuran dalam penilaian tersebut yaitu apakah implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dengan tepat sasaran atau belum sesuai dengan sasaran. Dalam mempermudah pemecahan masalah dalam suatu penelitian diperlukan dasar pemikiran, tolak ukur atau landasan penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi ataupun telah kepustakaan. Peneliti mengacu kepada pendapat para ahli mengenai dengan teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian., sebagai dasar dan pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Oleh sebab itu, untuk menganalisis permasalahan yang ada, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter and Van Horn sebagai acuan penelitian, karena hal tersebut mengandung makna bahwa implementasi suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya jika enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut berjalan sinergi satu sama lain. Menurut pendapat Van Meter and Van Horn, bahwa Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Karakteristik (disposisi) pelaksana, dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik saling berkaitan dalam implementasi kebijakan.

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran merupakan suatu dasar yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui standar dan sasaran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada pakaian bekas impor Di Kota Bekasi. Serta tujuan dan pemahaman para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan. Dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan manfaat pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada pakaian bekas impor Di Kota Bekasi agar berjalan sesuai dengan rencana. Dalam Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada pakaian bekas impor Di Kota Bekasi, sumber daya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Sumber daya Manusia merupakan Aparatur Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab sekaligus pelaksana dalam program ini adalah Pelaku usaha dagang impor pakaian bekas.
- b. Sumber daya biaya merupakan anggaran yang digunakan untuk mendanai agar Peraturan Menteri sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- c. Sumber daya waktu adalah unsur yang dijadikan patokan dalam berjalannya Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Pakaian Bekas Impor Di Kota Bekasi.

3. Komunikasi Antar Organisasi .

Komunikasi antar organisasi pelaksana adalah cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Pakaian Bekas Impor. Dalam penelitian ini bagaimana koordinasi komunikasi melalui transmisi, kejelasan serta konsistensi dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini organisasi yang terlibat adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi sebagai implementor kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan karakter dari aparatur Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai Pelaksana Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Pakaian Bekas Impor. Karakter tersebut dibisa dilihat dari beberapa faktor, seperti :

- a. Tingkat Pendidikan merupakan suatu jenjang yang mempengaruhi atas sikap aparatur Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Pakaian Bekas Impor.
- b. Kejujuran merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh aparatur Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.

- c. Hirarki merupakan tingkatan atau jenjang yang dimiliki suatu organisasi. Dalam penelitian ini implementor pengawasan pada pakaian bekas impor yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dan Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi.

5. Kecenderungan (Disposisi) Pelaksana


Kecenderungan (Disposisi) Pelaksana adalah sikap yang dominan dari aparatur pelaksana kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini ingin mengetahui pemahaman para aparatur pelaksana serta masyarakat mengenai segala masalah yang terjadi dalam proses Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas.

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan suatu kondisi pemerintahan yang mempunyai pengaruh besar atas berjalannya implementasi kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Pakaian Bekas Impor. Hal tersebut bisa dilihat dari lingkungan eksternalnya seperti sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh organisasi pelaksana dan bagaimana opini publik serta peran para pelaksana dalam menunjang keberhasilan program. Dalam penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana dukungan ekonomi dari lingkungan eksternal serta dukungan masyarakat dan elit politik terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Pakaian Bekas Impor.

Adapun pedoman dalam mempermudah kegiatan penelitian ini dan juga menganalisis hasil penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.5 Bagan Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh peneliti